

PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dani Amran Hakim

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: daniamranhakim@radenintan.ac.id

Abstract

There are numerous sophisticated innovations emerge in this modern era. This leads to copyright works in the form of intellectual property rights (HKI). Intellectual property right protects the owner's right of the property. Other parties may use the property to gain benefit only if the owner granted the license. Based on the analysis of the discussion, license is a transfer of intellectual property rights as stated in the form of an agreement. The parties involved in the agreement are the licensor and the licensee. License is a form of right to take one or a series of actions, granted by those who have rights in the form of a license as stipulated in the agreement. According to Law number 28 of 2014 concerning copyright, a license is a permit given by a copyright holder to other parties to announce and / or reproduce their work or related rights products with certain conditions. In the form of a license transfer, the inventor of the property still has certain economic rights from his/her work which are transferred to the holder of intellectual property rights.

Keywords: *Intellectual Property Right, License, Transfer*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami persaingan usaha sangat ketat dimulai dari usaha kecil, menengah hingga atas. Persaingan tersebut terjadi pada beberapa sektor yakni perdagangan, industri teknologi dan lainnya. Persaingan perdagangan merupakan persaingan yang memerlukan adanya peningkatan inovasi-inovasi baru serta kualitas dalam mempertahankan usahanya baik barang maupun jasa guna mengikuti perkembangan

zaman sekarang. Usaha daya saing¹ yang dilakukan para pengusaha tersebut dikenal dengan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* yang selanjutnya akan disebut HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas

¹ Agus Salim Ferdian, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 44-61

dan baru.² Aktivitas intelektual dan kreativitas manusia tersebut dapat berupa suatu karya seni, sastra, serta ilmu pengetahuan yang memiliki ciri khas masing-masing. Intelektual dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan suatu bangsa secara maksimal di seluruh negara terutama negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan bagi pemilikinya karena dapat dialihkan pemanfaatan dan penggunaannya oleh pihak lain sehingga pihak lain tersebut dapat memperoleh kemanfaatan atas hak tersebut, seperti pemberian lisensi dari pemilikinya.³

Era modern sekarang ini, semakin bermunculan inovasi-inovasi canggih dan terbaru agar tetap bertahan dalam persaingan usaha di Indonesia, seperti produk makanan seperti sosis berbagai rasa, es krim berbagai bentuk, biskuit berbagai rasa, hingga produk teknologi gadget seperti handphone, tab, jam tangan dan sebagainya. Tuntutan dalam persaingan memperbaiki inovasi dalam segala sektor usaha tentunya akan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya akan semakin menambah kreativitas para pelaku usaha dan banyak

pilihan produk bagi konsumen sehingga tidak akan bosan. Sedangkan dampak negatifnya adalah muncul tindak kecurangan dalam menciptakan sesuatu maupun memperbaiki suatu inovasi produk salah satunya meniru produk dari pengusaha lain.

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih tahan lama.⁴ Sehingga HKI dapat disebut sebagai hak yang bersifat abstrak dan tidak berwujud. HKI merupakan hak privat karena seorang pencipta/penemu boleh mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.⁵ Berbeda dengan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain terdorong untuk ikut serta dalam mengembangkan inovasinya yang akan berdampak positif bagi perkembangan persaingan usaha sehat di Indonesia.

HKI secara umum digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri⁶. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam

²Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 16

³Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 2

⁴Iswi Hariyani, *Op., Cit.*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hal. 17

bidang teknologi. Objek HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI juga merupakan Hak Kekayaan Industri yang meliputi atas:⁷ a) Paten dan Paten Sederhana; b) Merek//Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis; c) Desain Industri (*Industrial Design*); d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST); e) Rahasia Dagang (*Trade Secret*); f) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Negara akan melindungi suatu ciptaan yang telah diciptakan ke dunia nyata secara otomatis meskipun sang pencipta belum mendaftarkan bahkan mempublikasikan hak ciptaanya kepada Ditjen HKI. Pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan, kecuali dipergunakan sebagai tindakan pemberian lisensi dan Pengalihan Hak Cipta, karena suatu ciptaan jika tidak didaftarkan kepada Ditjen HKI akan tidak memiliki dasar hukum yang melindunginya saat melakukan Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta.⁸ Perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap HKI adalah Hak Kekayaan Intelektualnya, bukan wujud nyata bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hal tersebut dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak sehingga apabila ada pihak lain yang ingin memanfaatkan hak

tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.⁹ Sehingga benda material tersebut hanya berfungsi sebagai bukti fisik jika suatu saat ada pihak yang melanggar HKI.

B. Pembahasan

Hak kekayaan intelektual dapat di eksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas HKI, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak tersebut. Pemegang hak juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat di eksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak atau pemegang hak dalam jangka waktu yang telah di setuju bersama.¹⁰ Lain halnya jika pengalih hak dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang HKI.¹¹

⁹Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit*, h. 3

¹⁰ Tri Aktariyani, "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016

¹¹Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, cetakan kelima*. (Bandung: Alumni, 2006), hal. 115

⁷*Ibid*, hal. 18

⁸*Ibid*.

Pengalihan ciptaan agar sah maka, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi yang harus dibuat secara tertulis dan khusus untuk itu.¹² Pengalihan kepemilikan HKI sering kali lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Misalnya, karena pencipta tidak dalam posisi yang menginginkan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sendiri ciptaannya tersebut.¹³ Perjanjian lisensi secara hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan HKI.¹⁴

Untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi HKI dapat dibatasi secara spesifik pada waktu pengalihannya kepada pemegang hak oleh pencipta. Pengalihan hak juga perlu di tentukan dan dibatasi jangka waktu dan tempat dimana ciptan boleh diumumkan dan diperbanyak, misalnya peredarannya dibatasi hanya di Indonesia, tidak boleh diedarkan di luar negeri.¹⁵

1. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pemberian Lisensi

Perkataan Lisensi berasal dari kata latin "*Licentia*". Apabila kita memberikan *lisensi* kepada seseorang terhadap suatu hak. Maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Disinilah hal yang paling mendasar dalam suatu perjanjian

lisensi adalah adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak yang dilindungi untuk dapat dipergunakan oleh penerima hak tersebut.¹⁶

Suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bermanfaat ekonomi karena terkandung didalamnya nilai-nilai ekonomi. Untuk pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, seseorang pemegang hak salah satu kekayaan intelektual (rahasia dagang, desain industri, paten) seringkali tidak mungkin melakukan sendiri pemanfaatan ekonominya.¹⁷ Karena itu, undang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang mempunyai aset HAKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aset HAKI yang dimilikinya kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya suatu aset HAKI berdasarkan lisensi atau waralaba, sehubungan dengan hak cipta maka perjanjian lisensi yang digunakan.¹⁸

Jadi berarti lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang mempunyai hak dalam bentuk izin sebagaimana

¹⁶ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), hal. 11

¹⁷ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 144-165.

¹⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta cetakan ke-3*. (Bandung: PT Alumnus, 2008), hal. 331

¹² Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 97

¹³ *Ibid*, hal. 98

¹⁴ *Ibid*, hal. 101

¹⁵ Tim Lindsey, *Op.,. Cit.*, h. 116

ditentukan dalam perjanjian itu sendiri, tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Terkecuali jika tindakan tersebut adalah bagian dari *fair use*.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Meski mengakui adanya beberapa format pengalihan Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (20) UU Hak Cipta namun ketentuan mengenai lisensi, yaitu dalam Pasal 80 yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (3).
- b. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- d. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dari pengertian tersebut yang diberikan dapat kita lihat bahwa lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan,²⁰ yang dapat bersifat eksklusif maupun non-ekklusif sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi dari penerima lisensi adalah bentuk pembayaran (yang disebut dengan *license fee*

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 3

²⁰ B. Nurmawati, "Hukum Kontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten." *Jurnal IUS FACTI* Tahun ke 2 Nomor 2 Juni 2009, hal. 1-13. Lihat juga dalam Hesty D. Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013, hal. 173-188.

atau royalti). Namun demikian kebutuhan praktis menunjukkan bahwa ternyata tidak sampai di situ saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi merasa berkepentingan agar hak kekayaan intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya (dalam hal hak atas kekayaan intelektual yang di lisensikan adalah rahasia dagang, penerima lisensi bahkan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang dilisensikan tersebut). termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung atas hak kekayaan intelektual yang diperoleh pemanfaatannya melalui pemberian lisensi, baik memberikan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.²¹

Agar dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi. Surat pendaftaran ciptaan menetapkan bukti awal (*prime facie*) bagi pencipta akan keabsahan hak ciptanya.²²

Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat

yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai catatan perjanjian lisensi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 82 Ayat (2). Lisensi hak cipta pada dasarnya diperbolehkan selama sepanjang syarat-syarat lahirnya lisensi sebagai suatu perjanjian yang sah.

2. Ruang Lingkup dan Identifikasi Cakupan Pemberian Perjanjian Lisensi

Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus atau non eksklusif, artinya pemegang HAKI tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada khusus atau eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada seorang penerima lisensi saja, dan penerima lisensi ini dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya.

Dengan demikian perjanjian lisensi yang dibuat secara tidak khusus (non-eksklusif) maupun khusus (eksklusif) tersebut disebut *voluntary license*, sebab lisensi dibuat berdasarkan

²¹ Gunawan *Op., Cit.*, hal. 4-5

²² Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hal. 75

kebebasan para pihak yang membuatnya. Di samping itu, ada juga perjanjian yang dibuat tidak dengan berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya tetapi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Perjanjian lisensi yang demikian itu, disebut sebagai *compulsory license* itu diatur dalam Pasal 16 dan 18 UU Hak Cipta.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan didalam lisensi publik, pemberi lisensi memberikan lisensi yang berlaku di seluruh dunia, bebas royalti, tidak dapat dilisensikan kebalikan, non-eksklusif dan tidak dapat dicabut untuk menggunakan hak lisensi pada materi berlisensi untuk; 1) Memperbanyak dan Membagikan Materi Berlisensi, dalam bentuk utuh maupun sebagian, dan; 2) Menciptakan, memperbanyak dan Membagikan Materi Adaptasi.

Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HKI untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa

memperhatikan apakah pemilik menghendaknya atau tidak.²³

Sebuah lisensi umumnya mengambil format kontrak, sedangkan jenis lisensi dapat eksklusif atau non-eksklusif. Lisensi eksklusif adalah sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif.²⁴ Lisensi non-eksklusif memberi kesempatan bagi pemilik lisensi untuk memberi lisensi HKI-nya pada pemakai lisensi lainnya dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama.

Teritorial lisensi adalah suatu teritori/daerah atau wilayah berlakunya lisensi tersebut, bisa besar atau kecil. Teritori ini bisa mencakup seluruh dunia (sebagai contoh, semua pasar sekarang maupun yang akan datang serta negara-negara di seluruh dunia) atau bisa regional (sebagai contoh, Uni Eropa, Jawa, Hongkong) atau bisa lokal (contohnya Yogyakarta, negara bagian

²³ Tim Lindsey, *Op., Cit.*, h. 333

²⁴ *Ibid.*

Washington).²⁵

Suatu lisensi atas HKI diasumsikan dapat memberi pemakai (*license*) semua hak-hak pemilik dalam kaitannya dengan HKI (kecuali kepemilikan formal nyata) selama jangka waktu lisensi, kecuali dinyatakan lain oleh pihak-pihak tersebut.²⁶

Imbalan (*fee*) atas lisensi adalah hak untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu yang telah disetujui umumnya dengan imbalan lisensi atau royalti. Royalti dapat dihitung dengan beberapa cara. Mereka dapat merupakan prosentasi dari laba bersih pemegang lisensi atau dari penjualan kotor pemegang lisensi, atau biaya yang telah ditentukan atau biaya yang berubah-ubah mengikuti target penjualan baru yang dicapai. Perjanjian lisensi memungkinkan pembayaran royalti secara tahunan, triwulan atau bulanan. Berikut dibawah ini hal-hal yang secara umum diatur dalam suatu pemberian lisensi:²⁷

3. **Identifikasi dari pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi**, dalam hal ini perlu untuk diperhatikan kewenangan bertindak dari pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi. Untuk ini maka perlu diperhatikan ketentuan anggaran dasar dari pihak pemberi lisensi

dan pihak penerima lisensi. Mengingat bahwa perjanjian-perjanjian pemberi lisensi seringkali merupakan perjanjian yang bersifat ekstrateritorial, yang bersifat lintas batas kenegaraan, maka untuk menjamin kepastian pemberian lisensi maupun penerimaan oleh pihak yang benar, ada baiknya diperoleh suatu pernyataan dari pihak yang berwenang dari negara dimana pemberi lisensi atau penerima lisensi berasal.

4. **Identifikasi atas jenis hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan**, pemberi lisensi dan penerima lisensi harus mengetahui dengan pasti jenis hak dan kekayaan intelektual yang akan dilisensikan. Masing-masing hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri-ciri khas yang unik, yang satu dengan yang lainnya. Lisensi paten berbeda dari lisensi merek dagang dan merek jasa, lisensi rahasia dagang, demikian juga dengan lisensi hak cipta.
5. **Luasnya ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan**, lisensi merupakan pemberian hak atas pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan hak atas kekayaan intelektual yang diberi perlindungan oleh negara (perlu diperhatikan juga meskipun rahasia dagang merupakan hak atas kekayaan intelektual yang tidak

²⁵ *Ibid*, hal. 334

²⁶ *Ibid*, hal. 335

²⁷ Gunawan Widjaja, *Op., Cit.*, h. 61-77

diungkapkan, namun rahasia dagang juga diberikan perlindungan oleh negara atas kerahasiaan tersebut, dan bukan atas hak atas kekayaan intelektual yang diumumkan oleh pemegang atau pemilik hak nya), dalam hal pemberian lisensi kadangkala perlu juga untuk diperhatikan luasnya cakupan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, apakah juga termasuk didalamnya pengembangan lebih lanjut dari hak atas kekayaan intelektual asal (*basic intellectual property rights*) yang semula dilisensikan. Hal tersebut penting menjadi perhatian karena, selain rahasia dagang, pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual senantiasa dikaitkan dengan batasan waktu, yang dengan berakhirnya jangka waktu tersebut hapus demi hukum. Ini berarti lisensi yang diberikan atas hak kekayaan intelektual yang telah hapus perlindungan hukumnya juga hapus demi hukum. Hal kedua yang juga menjadi perhatian dari pemberi lisensi adalah mengenai kemungkinan terjadinya pembatalan atau penolakan atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diajukan (kecuali rahasia dagang). Resiko ekonomis yang dari kedua keadaan tersebut dapat diminimalisir pemberi lisensi dengan cara menghubungkan pemberian lisensi atas suatu hak atas kekayaan intelektual

lainnya yang sinergis, hingga tidak memungkinkan bagi penerima lisensi untuk dapat dengan bebas mempergunakan salah satu hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan yang telah habis masa perlingkungannya. tanpa adanya kewajiban pembayaran royalti²⁸ dan atau kewajiban-kewajiban lainnya atau pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dilisensikan secara bersama-sama tersebut. satu hal yang mesti dicatat disini adalah bahwa pemberian lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri hak atas kekayaan intelektual yang telah dilisensikan tersebut. Dalam hal yang demikian, maka kecuali ditentukan sebaliknya, hak tersebut tetap melekat secara eksklusif pada pihak pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual selaku pemberi lisensi. Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian sehubungan dengan luasnya ruang lingkup pemberian lisensi ini adalah mengenai modifikasi, pengembangan (*development*) atau penyempurnaan (*improvement*) hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, yang dilakukan oleh penerima lisensi. Sampai seberapa jauh penerima lisensi

²⁸ Retna Gumanti, "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan* Volume 12 Nomor 1 Tahun 2016, hal. 245-260.

diberikan hak untuk melakukan modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan tersebut dan bagaimana status dari hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Dalam hal pemberi mengakui hak penerima lisensi atas modifikasi pengembangan ataupun penyempurnaan tersebut, sampai seberapa jauh ketentuan eksklusifitas mengenai *feedback* atau *grandback* yang eksklusif mengakibatkan tidak dapat atau tidak memungkinkannya penerima lisensi sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual hasil modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan, untuk melisensikan lebih lanjut secara terbuka kepada umum, selain hanya kepada pemberi lisensi.

6. **Tujuan pemberian lisensi hak atas kekayaan intelektual**, secara ekonomis dapat dikatakan bahwa pemberian lisensi hak atas kekayaan intelektual oleh pemberi lisensi adalah dalam rangka pengembangan usaha. Dalam bentuk yang demikian pemberi lisensi dapat mengembangkan kegiatan usaha berdasarkan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki olehnya secara lebih leluasa (bahkan ada yang mengatakan secara tak terbatas/*borderless*) dengan sumber daya yang lebih kecil. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang

dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Untuk hal yang terakhir ini harus juga diperhatikan ada tidaknya keterikatan antara besarnya royalti yang harus dibayar dengan penetapan harga yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi atas barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.

7. **Eksklusifitas pemberian lisensi**, pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh pemberi lisensi, atas kehendaknya pemberi lisensi semata-mata kepada satu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan pemberi lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan hak atas kekayaan intelektual yang di miliki oleh pemberi lisensi. Sampai seberapa jauh suatu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan dalam suatu pemberian lisensi merupakan bagian dari eksklusifitas pemberian lisensi. suatu dikatakan bersifat eksklusif, jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang diberikan

perlindungan oleh negara. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak, melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya pemberian, lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh disebut dengan non-eksklusif. Dalam praktiknya jarang kita temui pemberian lisensi yang eksklusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut bersifat eksklusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan tim *exclusivity*, *territorial exclusivity*, atau *product exclusivity*. eksklusifitas lisensi tidak berkaitan dengan hak untuk melisensikan ulang (*sublicense*). Ada tidaknya kewenangan untuk memberikan sublisensi harus dituangkan secara terpisah dan tersendiri dalam suatu klausa yang tegas. Pada umumnya pemberian lisensi jarang disertai dengan hak untuk melisensikan ulang.

8. **Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi**, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan. Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari sifat eksklusifitas pemberian lisensi. Pemberian lisensi, baik yang eksklusif maupun non-

eksklusif biasanya disertai dengan spesifikasi khusus terhadap wilayah tertentu, waktu tertentu maupun produk berupa barang atau jasa tertentu. Untuk dapat mengerti hal ini, maka pemberian lisensi harus senantiasa dilihat dalam bentuknya sebagai suatu alternatif pengembangan usaha bagi pemberi lisensi. Yang jelas dan pasti pemberi lisensi tidak mungkin akan "*put all eggs in one basket*". Jadi ini sesungguhnya merupakan bagian dari diversifikasi resiko pemberi lisensi. Ada satu aspek lain yang harus diperhatikan disini, yaitu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

9. **Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya**, Pemberian lisensi sebagai suatu perjanjian jelas akan melahirkan hak dan kewajiban (secara timbal balik) bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut. Salah satu kewajiban yang senantiasa diminta oleh pemberi lisensi dari penerima lisensi adalah bahwa pemberi lisensi berkewajiban untuk menyerahkan kepada pemberi lisensi laporan-laporan berkala mengenai

penggunaan maupun, pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Selain itu, bagi keperluan/kepentingan pengujian oleh pemberi lisensi atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh penerima lisensi, ataupun untuk hal-hal tertentu lainnya pemberi lisensi pada pokoknya juga menginginkan agar pemberi lisensi pada pokoknya juga menginginkan agar pemberi lisensi dimungkinkan untuk melakukan inspeksi atau pemeriksa, baik secara berkala atau insidental ke daerah kerja penerima lisensi.

10. **Ada tidaknya kewajiban bagi penerima lisensi**, untuk membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi. Pemberi lisensi tidaklah diberikan dengan suatu pengorbanan baik materiil maupun imateriil. Pengorbanan ini adakalanya dapat dengan mudah dikuantifikasi, namun tidak jarang juga yang sulit untuk dinominalkan, terlebih lagi untuk hak atas kekayaan intelektual yang melibatkan berbagai macam aspek yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Untuk keperluan tersebut maka adakalanya pihak pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk membeli barang modal (*capital goods*) tertentu dari pemberi lisensi sebagai

bagian dari "paket" lisensi yang "dijual". Tidak hanya sampai disitu, dalam banyak hal, khususnya yang berhubungan dengan lisensi merek dagang, barang-barang dagangan, baik yang masih berupa bahan mentah (*raw material*) yang masih harus diolah, barang setengah jadi (*intermediates*), bahan-bahan tambahan/peramu, hingga barang jadi (*finished goods*) tertentu juga wajib dibeli oleh penerima lisensi dari pemberi lisensi.

11. **Pengawasan oleh pemberi lisensi**, hal ketiga yang menjadi perhatian pokok pemberi lisensi adalah mengenai pengawasan pemberi lisensi atas jalannya kegiatan usaha yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan oleh pemberi lisensi. Pengawasan ini menjadi krusial bagi pemberi lisensi, dalam hal lisensi yang diberikan tersebut menyangkut pengolahan atau pemanfaatan yang memerlukan keahlian khusus dan yang dalam rangka pelaksanaan lisensi tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pihak penerima lisensi.
12. **Kerahasiaan atas hak kekayaan intelektual yang dilisensikan (*confidentiality*)**, hak selanjutnya merupakan kepeduliandari pemberi lisensi adalah masalah kerahasiaan (*confidentiality & secrecy*) atas seluruh

data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi dari pemberi lisensi. Jika kita kembali ingat pada penjelasan yang diberikan dalam angka 2 diatas, bahwa lisensi biasanya tidak hanya melibatkan satu rangkaian yang saling independen dan sulit dipisahkan, maka guna melindungi rangkaian hak atas kekayaan intelektual yang independen tersebut, biasanya pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk merahasiakan segala macam informasi yang telah diperolehnya dari pemberi lisensi.

13. Ketentuan non-kompetisi (*non-competition clause*), Ketentuan ini pada dasarnya merupakan langkah lebih jauh dari ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dijelaskan dalam angka 10 diatas, yang ditujukan untuk melindungi "bisnis" pemberi rahasia dari "pecurian bisnis" oleh penerima lisensi atas data-data, informasi maupun keterangan yang disampaikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam rangka pelaksanaan pemberian lisensi. Jika dalam ketentuan mengenai kerahasiaan, penerima lisensi hanya diwajibkan untuk merahasiakan yang diketahui olehnya, dalam keadaan nonkompetisi ini, penerima lisensi tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang sama, serupa, mirip ataupun yang secara

langsung atau tidak langsung akan berkompetisi dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima lisensi dalam kaitan dengan pemberian lisensi tersebut, baik dengan mempergunakan satu atau lebih data, informasi maupun keterangan yang diperoleh dari pemberi lisensi. Pembatasan nonkompetisi ini dalam banyak hal ditindaklanjuti dengan larangan setelah pengakhiran perjanjian pemberian lisensi terjadi.

14. Kewajiban memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, kewajiban keenam yang ditekankan oleh pemberi lisensi adalah masalah kewajiban perlindungan atas hak kekayaan intelektual pemberi lisensi. Sebagai suatu bentuk pengembangan usaha yang bersifat *cross border*, pemberi lisensi senantiasa dihadapkan pada berbagai macam aturan hak atas kekayaan intelektual yang tidak seragam, dan pelanggarannya seringkali sukar terdeteksi oleh pemberi lisensi dari jarak jauh. Untuk keperluan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya itulah, maka pemberi lisensi merasa berhak untuk mewajibkan penerima lisensi untuk turut membantu menjada perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan kepada penerima lisensi.

15. Kewajiban Pencatatan Lisensi, kewajiban pencatatan lisensi ini

merupakan pengejawantahan lebih lanjut dari penjelasan yang diberikan dalam paragraf terakhir angka 11. Pemberi lisensi perlu dicatatkan dan diumumkan agar semua pihak mengerahui bahwa penggunaan dan pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual oleh penerima lisensi adalah hanya sebatas pemberian lisensi dan bukan pengalihan hak. Ini berarti perlindungan bagi pemberi lisensi bagaimana proses dan teknis pendaftaran diatur secara khusus dalam tiap-tiap negara secara berbeda-beda.

- 16. Kompetisi dalam bentuk royalti dan pembayarannya**, hal yang tidak kalah menariknya dan bukan yang paling diharapkan oleh pemberi lisensi adalah agar "modal" yang dikeluarkan olehnya untuk memperoleh suatu hak atas kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan hukum dapat memberikan hasil yang baik. Hasil ini pada umumnya berhubungan dengan royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi. Royalti ini berbeda-beda menurut jenis, besar dan cara pembayarannya dan bergantung pada jenis dan ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.
- 17. Pilihan hukum**, pada umumnya ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian awal yang menjadi dasar terbitnya perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa, walaupun

demikian sebagaimana halnya perjanjian arbitrase yang dimungkinkan untuk dibuat setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa terbit, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga memungkinkan atau secara lugas kita katakan, memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri pilihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa yang telah ada tersebut. Dalam hal para pihak tidak menentukan hukum mana yang akan berlaku, penjelasan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999 menyatakan bahwa yang harus diberlakukan adalah ketentuan hukum dari tempat dimana arbitrase tersebut diselenggarakan. Adapula pilihan-pilihan hukum yang akan diambil yaitu seperti: Hukum yang dipilih harus dikenal para pihak; Pilihan hukum harus dilakukan secara tegas; Hukum yang dipilih adalah yang berlaku; Pilihan hukum harus patut; Tidak melanggar Undang-undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum; dan Pilihan hukum tidak boleh menyebabkan penyelundupan hukum;

- 18. Penyelesaian perselisihan**, merupakan hal yang krusial bagi pemberian lisensi, mengingat sifat keberhasilan dari pemberian lisensi itu sendiri. Gembar-gembar yang dimediasi jelas akan merugikan kepentingan pemberi lisensi.

19. Pengakhiran Pemberian Lisensi, tidak ada hal yang kekal, termasuk perjanjian, khusus pemberian lisensi. Praktek yang terjadi menunjukkan bahwa pemberian lisensi senantiasa dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dan yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian lisensi, kecuali jika diperpanjang atau diperbarui oleh para pihak (*time constrain*). Pengakhiran pemberian lisensi sebelum jangka waktu berakhir, selain yang berbuntut perselisihan juga tidak banyak artinya untuk dibahas. Hak lain yang juga perlu untuk mendapat perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini perlu diatur secara pasti dan jelas apa saja merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran lebih awal. Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPdt tersebut dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak, serta seberapa jauh mengikatnya bagi para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPdt, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai pembatalan atau pengakhiran tersebut telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan (negeri)

Lisensi sebagaimana telah disebutkan diatas adalah merupakan suatu pengalihan hak

kekayaan intelektual yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Dalam KUHPdt Pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lebih". pengertian dari kedua belah pihak ini menumbulkan akibat hukum tertentu yaitu prestasi yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan kontrak pihak lain. Pengikatan diri ini dapat dikatakan berlaku dan menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian lisensi hak cipta dapat dikatakan memenuhi syarat apabila:

- 1) Memenuhi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa "perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- 2) Dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320

KUHPdt yaitu:

- i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- iii. Suatu hal tertentu.
- iv. Suatu sebab yang halal.

3) Wajib di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perjanjian lisensi ini sifatnya bebas, dimana antara pemberi dan penerima lisensi berhak untuk menentukan sendiri apa yang hendak mereka perjanjikan dan mengikat diri pada perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian lisensi hak cipta, Pasal 45 jo Pasal 47:

- a) Harus ada pihak yang mengadakan perjanjian.
- b) Jangka waktunya harus ditentukan.
- c) Harus disertai dengan kewajiban pemberian royalti dari penerima lisensi kepada pemegang hak cipta.
- d) Perjanjian lisensi harus tidak boleh memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-undang.
- e) Perjanjian lisensi wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI agar dapat mempunyai akibat hukum kepada pihak

ketiga.

- f) Harus ada yang menjadi objek dari perjanjian tersebut.
- g) Harus adanya pembatasan mengenai isi dari perjanjian lisensi tersebut yang disetujui para pihak, baik pemberi maupun penerima.

Selebihnya, mengenai syarat ketentuan lainnya sangat bergantung pada masing-masing perjanjian itu sendiri. Hal ini dikarenakan perjanjian lisensi pun pada dasarnya adalah perjanjian klausul, unsur dan ketentuan yang dilahirkan antara suatu perjanjian akan berbeda dengan perjanjian yang lain.

C. Kesimpulan

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan, yang dapat bersifat eksklusif maupun non-ekklusif sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi dari penerima lisensi adalah bentuk pembayaran (yang disebut dengan *license fee* atau royalti). Agar dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya

gugatan atas pelanggaran. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi. Sebuah lisensi umumnya mengambil format kontrak, sedangkan jenis lisensi dapat eksklusif atau non-eksklusif. Lisensi eksklusif adalah sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak

memberikan HKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Reference

- Aktariyani, Tri, "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta cetakan ke-3*. Bandung: PT Alumni, 2008
- Ferdian, Agus Salim, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020, h. 44-61
- Gumanti, Retna, "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan* Volume 12 Nomor 1 Tahun 2016, h. 245-260.
- Hariyani, Iswi *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, cetakan kelima*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lestari, Hesty D., "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013, h. 173-188.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saleh, Roeslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Niru Anita Sinaga, "Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum*

Sasana, Volume 6 Nomor 2 Tahun
2020, h. 144-165.

Nurmawati, B. "Hukum Kontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten." *Jurnal IUS FACTI* Tahun ke 2 Nomor 2 Juni 2009, h. 1-13.

Widjaja, Gunawan, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.